



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	<b>DODI CRISTIAN SIMAMORA</b>
Tempat Lahir	:	Sidikalang (Medan)
Umur/Tgl. Lahir	:	20 Tahun / 05 Oktober 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Ruli Pancur Swadaya RT.04-RW.05 Kota Batam
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN-LPPNRI)
Pendidikan	:	SMK (Tamat)
2. Nama Lengkap	:	<b>HENDRY ML TORUAN</b>
Tempat Lahir	:	Pasar Baru
Umur/Tgl. Lahir	:	42 Tahun / 11 Nopember 1972.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Perumahan GMP Blok K Nomor 1 Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	D.III (Tamat).
3. Nama Lengkap	:	<b>CHARLYE M. SIMANJUNTAK</b>
Tempat Lahir	:	Pematang Cengkring
Umur/Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 13 April 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Pelajar Nomor 16 Batu Aji Kavling Lama RT.01-RW.11 Kota Batam
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Pelatih Sepak Bola
Pendidikan	:	D.III (Tamat).

Terdakwa- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/215./PN Btm



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 50/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI CRISTIAN SIMAMORA, HENDRY ML TORUAN, CHARLYE M. SIMANJUNTAK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan dan ancaman sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI CRISTIAN SIMAMORA , HENDRY ML TORUAN , CHARLYE M. SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BP 1369 FA warna merah hati;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara FATHUL KARIM.**

- Uang Tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan SGD\$5000,- (lima ribu dollar Singapura);

**Dikembalikan kepada saksi LEE SWEE HAK Alias ALBERT**



- 1 (satu) buah Handphone Lenovo;
- 1 (satu) pucuk Shofgun warna hitam Nomor 10G04002;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia;
- 2 (dua) buah Handphone Samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Asli dan Fotocopy No: 424/ST/LPPNRI-DPN/IX/14;

**Dikembalikan kepada terdakwa Dodi Cristian Simamora.**

- 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan Asli;
- 1 (satu) buah Kwitansi Nomor 001 tanggal 21 Oktober 2014 an. TATA/HENDRY dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa 1. **DODI CRISTIAN SIMAMORA**, Terdakwa II **HENDRY ML TORUAN** dan Terdakwa III **CHARLYE M. SIMANJUNTAK** hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Coffee Town Kepri Mall Batam Centre - Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serata melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi EDO SIMAMORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kantor PT. PENG YAP M & E System

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/215./PN Btm



Batam menemui Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT selaku Manager PT. PENG YAP M & E System Batam.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi EDO SIMAMORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT adalah mereka dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN-LPPNRI) dengan menunjukkan Surat Tugas Nomor: 424/ST/LPPNRI-DPN/IX/14 tertanggal 26 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. EKO SOETIKNO selaku Ketua Umum DPN-LPPNRI dan Sdr. PRAMUDJI WINTOLO N selaku Sekretaris Jenderal DPN-LPPNRI lalu menyampaikan tuduhan bahwasanya Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT selaku Manager PT. PENG YAP M & E System Batam telah membuang limbah jenis Glass Woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang telah mengakibatkan masyarakat setempat di sekitar pembuangan limbah terjangkit penyakit kulit/gatal-gatal. Adapun limbah jenis Glass Woll (busa) dimaksud adalah limbah yang diduga berasal dari sisa pabrik di PT. PENG YAP M & E System Batam.-
- Bahwa atas penyampaian tersebut, Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT selaku Manager PT. PENG YAP M & E System Batam langsung menghubungi Saksi ATI selaku pihak yang mengurus masalah limbah dari sisa-sisa pabrik PT. PENG YAP M & E System Batam untuk diminta datang ke kantor menemui Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT yang sedang bersama dengan para terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika Saksi ATI datang menemui Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT dan para terdakwa di kantor PT. PENG YAP M & E System Batam, saat itu juga langsung membicarakan masalah tuduhan pembuangan limbah jenis glass woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang diduga limbah tersebut berasal dari PT. PENG YAP M & E System Batam yang telah



mengakibatkan masyarakat setempat di sekitar pembuangan limbah terjangkit penyakit kulit/gatal-gatal.

- Bahwa dalam pembicaraan yang dilakukan, Terdakwa II dan Terdakwa III menyampaikan bahwa permasalahan pembuangan limbah jenis glass woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang diduga berasal dari PT. PENG YAP M & E System Batam akan dilaporkan ke Jakarta melalui jalur hukum.
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Saksi ATI menyampaikan untuk meminta bantu agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dan tidak dilaporkan ke Jakarta melalui jalur hukum.
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa II langsung menyampaikan permintaan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT dan Saksi ATI apabila persoalan pembuangan limbah tersebut tidak dilaporkan ke Jakarta melalui jalur hukum, namun apabila tidak dapat dipenuhi permintaan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa tetap akan melaporkan persoalan pembuangan limbah tersebut ke Jakarta melalui jalur hukum.
- Bahwa atas permintaan para Terdakwa tersebut, Saksi ATI menyampaikan ketidaksanggupan untuk memenuhi permintaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimintakan oleh para Terdakwa. Namun Saksi ATI kembali menyampaikan kesanggupan untuk memenuhi permintaan para Terdakwa tersebut hanya dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut pun akan diusahakan untuk dicarinya.
- Bahwa atas penyampaian tersebut, Terdakwa II tetap tidak bersedia hingga kemudian melalui kesepakatan yang dilakukan antara para Terdakwa sendiri dari nilai nominal uang yang diminta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) turun menjadi permintaan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut juga harus disiapkan sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari tersebut, karena Terdakwa II menyampaikan bahwa

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/215./PN Btm*



bosnya, yaitu terdakwa I mau berangkat ke Jakarta dan tidak lama kemudian, para Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan PT. PENG YAP M & E System Batam.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB sebagaimana waktu yang ditentukan oleh para Terdakwa untuk keharusan Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimintakan para Terdakwa, saat itu Terdakwa II menelepon atau menghubungi Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT secara terus-menerus (berulang kali) namun oleh Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT sengaja tidak diangkat teleponnya.
- Bahwa namun sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa II kembali menelepon Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT, saat itu langsung diangkat teleponnya oleh Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT, lalu Terdakwa II langsung menanyakan permintaan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus disiapkan oleh Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT agar permasalahan pembuangan limbah jenis glass woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang diduga limbah tersebut berasal dari PT. PENG YAP M & E System Batam tidak dilaporkan ke Jakarta melalui jalur hukum.
- Bahwa disamping itu, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, Terdakwa II mengatakan agar Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT tidak main-main dengan memberikan ancaman untuk melaporkan kepada pihak Imigrasi karena Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT adalah orang asing.
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa II tersebut, Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT mengatakan bahwa dirinya masih belum ada kesanggupan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimintakan oleh para Terdakwa, dan saat itu ySaksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa dirinya masih berusaha mencari pinjaman uangnya terlebih dahulu pada keesokan harinya.

- Bahwa atas penyampaian Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT tersebut, Terdakwa II langsung mengatakan memberikan waktu sampai keesokan harinya agar Saksi Korban Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT menyiapkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana diminta para Terdakwa.
- Bahwa pada keesokan hari, yaitu Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II kembali menelepon Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT untuk menanyakan kesiapan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, dan Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT langsung mengatakan saat itu uangnya belum siap, nanti sekira pukul 16.00 WIB akan dihubungi atau dikabari lagi.
- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT menghubungi Terdakwa III untuk menyampaikan bahwa uangnya dapat diambil di PT. PENG YAP M & E System Batam sekira pukul 19.00 WIB, namun 5 (lima) menit kemudian Terdakwa III kembali menelepon Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT untuk menyuruh datang Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT ke Coffe Town Kepri Mall Kota Batam pada pukul 19.00 WIB untuk penyerahan uang sebagaimana diminta para Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT langsung menghubungi temannya lalu menceritakan kronologis kejadian yang dialami Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT tersebut yang telah mengakibatkan Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT merasa diancam dan ditakut-takuti oleh para terdakwa atas tuduhan pembuangan limbah jenis glass woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang diduga limbah tersebut berasal dari PT. PENG YAP M & E System Batam yang akan dilaporkan ke Jakarta melalui jalur hukum oleh para Terdakwa jika tidak dapat menyiapkan uang

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/215./PN Btm*



sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimintakan oleh para Terdakwa, dan atas permasalahan tersebut teman dari Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT bersedia membantu untuk menghubungi pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT bersama dengan Saksi ATI dan Saksi ATARUDIN Alias ATAI pergi bertemu dengan para Terdakwa di Coffee Town Kepri Mall Kota Batam untuk menyerahkan uang sebagaimana diminta oleh para Terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuannya dengan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT terlebih dahulu menyampaikan bahwa dirinya hanya memberikan kesanggupan uang dengan nilai total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu \$ 5000 sing (lima ribu dollar singapura) serta Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa kekurangan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana nilai yang diminta para Terdakwa untuk tidak melaporkan permasalahan tuduhan pembuangan limbah jenis glass woll (busa) di Tanjung Piayu di dekat lokasi SMPN 40 Batam yang diduga limbah tersebut berasal dari PT. PENG YAP M & E System Batam ke Jakarta melalui jalur hukum.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I mengatakan bahwa sisa kekurangan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) harus sudah diserahkan paling lambat pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB sambil memegang pinggangnya dan memperlihatkan senjata Shofgun warna hitam (bentuk pistol) yang diselipkan di pinggangnya, dengan dalih atau alasan Terdakwa I hendak pergi ke Jakarta.
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT langsung menyerahkan uang sebesar \$ 5000 sing (lima ribu dollar singapura) serta Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga nilai total uang yang diserahkan tersebut adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ATARUDIN Alias ATAI, Terdakwa II, dan Terdakwa III di Coffee Town Kepri Mall Kota Batam. Sedangkan Saksi ATI saat itu sedang menunggu di luar.

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima penyerahan uang sebesar \$ 5000 sing (lima ribu dollar singapura) serta Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban LEE SWEE HAK Alias ALBERT saat itu juga Terdakwa I langsung terlebih dahulu menghitung uang tersebut di bawah meja lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III.
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi SWANDY SIHOMBING selaku anggota Opsnal dari Polsek Batam Kota bersama dengan rekan-rekannya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan adanya peristiwa pemerasan yang dialami seseorang warga negara Malaysia yang telah mendapat ancaman dan ditakuti-takuti sehingga dipaksa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang di Coffe Town Kepri Mall, seketika itu juga langsung melakukan pemeriksaan (pengecekan) terhadap para terdakwa yang saat itu sedang keluar dari pintu kafe yang sebelumnya telah diawasi oleh anggota Polisi yang melihat adanya seseorang yang menyerahkan barang yang diduga uang dalam bentuk amplop ke beberapa orang yang sedang duduk di Coffe Town Kepri Mall Kota Batam.
- Bahwa dalam pemeriksaan (pengecekan) yang dilakukan, anggota Polisi berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu \$ 5000 sing (lima ribu dollar Singapura) serta Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa III. Disamping itu anggota Polisi juga berhasil mengamankan 1 (satu) pucuk Shofgun warna hitam No.: 10G04002 dan 1 (satu) lembar Surat Tugas Asli dan Fotocopy No.: 424/ST/LPPNRI-DPN/IX/14 tertanggal 26 September 2014 dari Terdakwa I, serta barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol.: BP 1369 FA warna merah hati yang digunakan sebagai



sarana oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut.

- Bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, para terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polsek Batam Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUHERMAN, SH. Advokat/Pengacara/ Penasehat hukum, beralamat di Komplek Pertokoan Mega Junction Blok.B No.02 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Surat kuasa Nomor : 021/SS-AD/SKH-Pid.B/X/ BTM/2014, tanggal 1 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Putusan Sela tertanggal hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, yang menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak diterima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lee Swee Hak Als Albert**, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
  - Bahwa saksi didatangi oleh para terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di PT. PENG YAP M & E untuk menyelesaikan masalah limbah dan meminta uang lalu setelah mereka pergi saksi berulang kali ditelpon para terdakwa untuk dimintai uang dan Bertemu di Coffe Town Kepri mall pada jam 19.00 Wib.
  - Bahwa saksi bersama saksi Atai pergi ke Kepri Mall untuk Bertemu para terdakwa dan disana menyerahkan uang sebesar \$5000,- (lima ribu dollar singapura) serta Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa karena takut dengan ancaman akan dibawa ke hukum karena membuang limbah sembarangan ditambah dengan melihat pistol yang ada dipinggang terdakwa Dodi Cristian Simamora.
  - Bahwa PT. PT. PENG YAP M & E System tidak pernah membuang Limbah ke pemukiman masyarakat.
  - Bahwa Saksi Lee Swee Hak Als Albert mendatangi surat perjanjian dengan para terdakwa karena takut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.



2. **Saksi Kia Hie Als Apek**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi berulang kali ditelpon para terdakwa untuk dimintai uang dan Bertemu di Coffe Town Kepri mall pada jam 19.00 Wib.
  - Bahwa benar PT. PT. PENG YAP M & E System tidak pernah membuang Limbah ke pemukiman masyarakat
  - Bahwa sampah yang ada didekat SMPN 40 piayu adalah limbah PT. PT. PENG YAP M & E System yang diberikan kepada saksi Apek melalui saksi Ati.
  - Bahwa saksi tidak membuang limbah yang berupa Glass wall (busa) ditempat atau pemukiman warga yang mana busa itu saksi masukkan kedalam karung goni dan saksi susun digudang milik saksi lalu saksi Simamora datang membeli Glass wall(busa) tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **Saksi Ati**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi berulang kali ditelpon para terdakwa untuk dimintai uang dan Bertemu di Coffe Town Kepri mall pada jam 19.00 Wib.
- Bahwa benar saksi Lee Swee hak Als Albert bersama saksi Ati pergi ke Kepri Mall untuk Bertemu para terdakwa dan disana menyerahkan uang sebesar \$5000,- (lima ribu dollar singapura) serta Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pada terdakwa karena takut dengan ancaman akan dibawa ke hukum karena membuang limbah sembarangan ditambah dengan melihat pistol yang ada dipinggang terdakwa Dodi Cristian Simamora.
  - Bahwa benar PT. PT. PENG YAP M & E System tidak pernah membuang Limbah ke pemukiman masyarakat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/215./PN Btm



- Bahwa sampah yang didekat SMPN 40 piayu adalah limbah PT. PT. PENG YAP M & E System yang diberikan kepada saksi Apek.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **Saksi Swandy Sihombing**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Opsnal yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat ditangkap diamankan juga uang \$5000,- (lima ribu dollar singapura) dan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa Charlye M. Simanjuntak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **Saksi Gali br Silaban**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga para terdakwa .
- Bahwa sampah atau limbah yang dibuang di piayu didekat SMPN 40 sejenis serbuk glass wall.
- Bahwa saksi melihat saksi Apek membuang sampah di piayu namun tidak ada dokumentasi yang membuktikan ;
- Bahwa saksi mengambil besi dari limbah yang dibuang tersebut untuk dijual kepada saksi Tahan Simamora

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya

6. **Saksi Nelly Erlina Silaban**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga terdakwa Dodi Cristian Simamora.
- Bahwa sampah atau limbah yang dibuang di piayu didekat SMPN 40 sejenis serbuk glass wall.



- Bahwa saksi melihat saksi Apek membuang sampah di piayu namun tidak ada dokumentasi yang membuktikan
- Bahwa saksi mengambil besi dari limbah yang dibuang tersebut untuk dijual kepada saksi Tahan Simamora

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Dodi Cristian Simamora**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa bertemu dengan saksi Lee Swee Hak Als Albert di Kepri mall dan saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan uang S\$5000(lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jika tidak diberikan terdakwa akan melaporkan saksi Lee Swee Hak Als Albert ke hukum.lalu terdakwa dan rekan terdakwa di amankan dan digeledah dan ditemukan uang tersebut pada terdakwa Charlye M Simanjuntak dan air softgun dari terdakwa dodi Cristian Simamora
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan Saksi Lee Swee Hak Als Albert.

**Terdakwa Hendry ML Toruan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa bertemu dengan saksi Lee Swee Hak Als Albert di Kepri mall dan saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan uang S\$5000(lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jika tidak diberikan terdakwa akan melaporkan saksi Lee Swee Hak Als Albert ke hukum.lalu terdakwa dan rekan terdakwa di amankan dan digeledah dan ditemukan uang dari terdakwa Charlye M Simanjuntak dan air softgun dari terdakwa dodi Cristian Simamora
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan Saksi Lee Swee Hak Als Albert.

**Terdakwa Charlye M Simanjuntak**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa bertemu dengan saksi Lee Swee Hak Als Albert di Kepri mall dan saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan uang S\$5000(lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jika tidak diberikan terdakwa akan melaporkan saksi Lee Swee Hak Als Albert ke hukum.lalu terdakwa dan rekan terdakwa di amankan dan digeledah dan ditemukan uang dari terdakwa Charlye M Simanjuntak dan air softgun dari terdakwa dodi Cristian Simamora
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan Saksi Lee Swee Hak Als Albert.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BP 1369 FA warna merah hati;
- Uang Tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan SGD\$5000,- (lima ribu dollar Singapura);
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo;
- 1 (satu) pucuk Shofgun warna hitam Nomor 10G04002;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia;
- 2 (dua) buah Handphone Samsung;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Asli dan Fotocopy No: 424/ST/LPPNRI-DPN/IX/14;
- 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan Asli;
- 1 (satu) buah Kwitansi Nomor 001 tanggal 21 Oktober 2014 an. TATA/HENDRY dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Pemerasan dan Ancaman yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa bertemu dengan saksi Lee Swee Hak Als Albert di Kepri mall dan saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan uang S\$5000(lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jika tidak diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan melaporkan saksi Lee Swee Hak Als Albert ke hukum.lalu terdakwa dan rekan terdakwa di amankan dan digeledah dan ditemukan uang tersebut pada terdakwa Charlye M Simanjuntak dan air softgun dari terdakwa dodi Cristian Simamora

- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan Saksi Lee Swee Hak Als Albert.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Unsur secara melawan hukum, memaksa, seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaain orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;**
4. **Unsur yang dilakukan secara bersama-sama ;**

**Ad. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa, sesuai dengan keterangan saksi Lee Swee Hak Als Albert, saksi Atarudin Als Atai, saksi Edo Simamora, saksi Ando Manurung, Saksi Sihon Sihombing, Saksi Dianja Sidabutar, Saksi Jalil Latif, Saksi Swandy Sihombing, Saksi Gali br Silaban, Saksi Tahan Simamora, Saksi Nelly Erlina Silaban, Saksi Markus Nababan, Saksi Ati, Saksi Kia Hie Als Apek.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak telah memenuhi unsur *barang siapa* yang dimaksud dalam perkara ini.



**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan saksi Lee Swee Hak Als Albert, saksi Atarudin Als Atai, saksi Edo Simamora, saksi Ando Manurung, Saksi Sihon Sihombing, Saksi Dianja Sidabutar, Saksi Jalil Latif, Saksi Swandy Sihombing, Saksi Gali br Silaban, Saksi Tahan Simamora, Saksi Nelly Erlina Silaban, Saksi Markus Nababan, Saksi Ati, Saksi Kia Hie Als Apek yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam, meminta kepada saksi Lee Swee Hak Als albert dan saksi memberikan S\$5000 (lima ribu dollar singapura) dan Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak telah memenuhi unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** dalam perkara ini.

**Ad.3 Unsur secara melawan hukum, memaksa, seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Lee Swee Hak Als Albert, saksi Atarudin Als Atai, saksi Edo Simamora, saksi Ando Manurung, Saksi Sihon Sihombing, Saksi Dianja Sidabutar, Saksi Jalil Latif, Saksi Swandy Sihombing, Saksi Gali br Silaban, Saksi Tahan Simamora, Saksi Nelly Erlina Silaban, Saksi Markus Nababan, Saksi Ati, Saksi Kia Hie Als Apek yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam, bahwa para terdakwa meminta uang kepada saksi Lee Swee Hak Als Albert dan jika tidak diberikan para terdakwa akan melaporkan saksi ke Jakarta melalui jalur hokum, ditambah dengan pada saat saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan Uang S\$5000 (lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi melihat ada pistol pada pinggang Terdakwa Dodi Cristian Simamora .

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak telah memenuhi unsur **secara melawan hukum, memaksa, seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang** dalam perkara ini.



**Ad.5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19:45 Wib di Coffe Town Kepri Mall Kec Batam Kota - Kota Batam, bahwa para terdakwa meminta uang kepada saksi Lee Swee Hak Als Albert dan kemudian saksi Lee Swee Hak Als Albert menyerahkan Uang S\$5000 (lima ribu dollar singapura) dan Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Dodi Cristian Simamora yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Charlye M. Simanjuntak.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa Dodi Cristian Simamora , Hendry MI Toruan , Charlye M. Simanjuntak telah memenuhi unsur **yang dilakukan secara bersama-sama** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- a. Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- a. Hal yang meringankan :
  - Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
  - Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. DODI CRISTIAN SIMAMORA, Terdakwa II. HENDRY ML. TORUAN, dan Terdakwa III. CHARLYE M.SIMANJUNTAK, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN”;**

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (SEPULUH) BULAN ;**
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BP 1369 FA warna merah hati ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara FATHUL KARIM ;
  - Uang Tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan SGD & 5.000, (lima ribu Dollar Singapura) ;  
Dikembalikan kepada saksi LEE SWEE HAK ALIAS ALBERT ;
  - 1 (satu) unit Handphone Lenovo ;
  - 1 (satu) pucuk Shofgun warna hitam Nomor 10G04002 ;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia ;
  - 2 (dua) buah Handphone Samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Asli dan Fotocopy No.424/ST/LPPNRI-DPN/IX/14 ;Dikembalikan kepada terdakwa DODI CRISTIAN SIMAMORA ;
  - 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan Asli ;



- 1 (satu) buah kwitansi Nomor 001 tanggal 21 Oktober 2014 an. TATA/HENDRY dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU, tanggal 15 APRIL 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh IMMANUEL TARIGAN, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A HARAHAHAP, S.H.

BUDIMAN SITORUS, S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM.